



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG IRIGASI

BUPATI PEMALANG,

Mengingat : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dari Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 24 dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Irigasi, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Irigasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nornor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Pernalang Nomor 44 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 tahun 2006 Tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa lainnya. (lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG IRIGASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Dinas adalah instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah , air hujan dan air laut yang berada di darat.
9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan air dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
11. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
12. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
14. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
15. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
16. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
17. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
18. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari jaringan irigasi.
19. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan pelengkap
21. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.

22. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
23. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
24. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
25. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
26. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, box tarsier, box kwarter, serta bangunan pelengkapanya.
27. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
28. Petugas pembagi air adalah petugas perkumpulan petani pemakai air yang bertugas membagi air irigasi dan memelihara jaringan irigasi tersier.
29. Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta, yang selanjutnya disingkat P3A Dharma Tirta adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
30. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A Dharma Tirta adalah kelembagaan sejumlah P3A Dharma Tirta yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
31. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A Dharma Tirta adalah kelembagaan sejumlah GP3A Dharma Tirta yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi
32. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pernerintah kabupaten, wakil P3A dharma tirta tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi lainnya pada kabupaten.
33. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat P3A Dharma Tirta, adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta, IP3A Dharma Tirta yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan menumbuhkembangkan partisipasi.
34. Pembentukan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta, IP3A Dharma Tirta adalah proses membentuk wadah petani pemakai air secara demokratis dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.
35. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau jaringa irigasi yang sudah ada.
36. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.

37. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
38. Pengelolaan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan di daerah irigasi.
39. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan air, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
40. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
41. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
42. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang selanjutnya disebut PPSIP adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
43. Pemahaman partisipatif kondisi pedesaan adalah salah satu metode untuk memudahkan masyarakat/petani agar dapat menggali kebutuhan, permasalahan dan dapat mengatasi permasalahan sesuai dengan potensi yang tersedia.
44. Profil sosioekonomi, teknik dan kelembagaan yang selanjutnya disebut PSETK adalah analisis dan gambaran keadaan sosial-ekonomi, teknis dan kelembagaan yang terdapat pada satu, atau sebagian daerah irigasi dalam kurun waktu tertentu.
45. Kelompok pemandu lapangan yang selanjutnya disebut KPL adalah tenaga dari Pemerintah atau Pemerintah daerah yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan/sumber daya air dan unsur lain dari Kecamatan/Desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta, IP3A Dharma Tirta.
46. Tenaga pendamping petani yang selanjutnya disingkat TPP adalah tenaga untuk mendampingi petani dan pengurus P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta, IP3A Dharma Tirta.
47. Rencana tata tanam detail yang selanjutnya disebut RTTD adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu daerah irigasi dan terperinci per petak tersier.
48. Rencana tata tanam global yang selanjutnya disebut RTTG adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu daerah Irigasi, belum terperinci per petak tersier sehingga yang terlihat hanya total rencana luas tanam per daerah irigasi.
49. Pola tanam adalah suatu perencanaan pengaturan tata tanam secara tetap pada suatu daerah irigasi yang diperoleh dari hasil-hasil pengolahan data-data seperti debit 10 tahun luas baku sawah dan cara pemberian air.
50. Tata tanam adalah suatu perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah sawah beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam suatu daerah irigasi dalam waktu satu tahun untuk tujuan usaha pertanian pada musim penghujan dan musim kemarau.
51. Debit air adalah volume air yang mengalir per satuan waktu.

52. Iuran Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah iuran yang direncanakan dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta secara otonom dan transparan untuk penyelenggaraan tugas dan kewajiban serta biaya pengelolaan irigasi.
53. Bakal calon Petugas Pembagi Air adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Petugas Pembagi Air (PPA).
54. Calon PPA adalah Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lulus ujian penyaringan Petugas Pembagi Air.
55. Panitia Pemilihan/Pengangkatan Petugas Pembagi Air selanjutnya disebut Panitia Pemilihan/Pengangkatan adalah Panitia yang memproses pengisian Petugas Pembagi Air yang dilakukan secara Pemilihan/Pengangkatan.
56. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan Bakal Calon Petugas Pembagi Air dari warga masyarakat desa, yang mendapat oncoran air irigasi dari petak tersier di wilayah kerja yang bersangkutan.
57. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan para bakal calon Petugas Pembagi Air.
58. Hak Guna Air untuk Irigasi adalah hak penggunaan air irigasi dan sumber air, untuk pertanian, badan usaha, perorangan dan kepentingan lainnya, mengajukan Permohonan Izin prinsip kepada Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air.
59. Hak Guna pakai air untuk irigasi adalah hak pakai diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa Izin.
60. Hak Guna usaha air untuk irigasi adalah hak guna yang diberikan kepada badan usaha, badan social atau perorangan diberikan berdasarkan Izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.
61. Surat Izin Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang selanjutnya disingkat SIPPSI adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Badan Usaha/Badan Sosial yang akan melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

BAB II

PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Pedoman Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan :

- a. untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian;
- b. kepastian hukum kepada Badan Usaha, atau Badan Sosial yang akan melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 3

- (1) Setiap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Bupati

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Izin Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (SIPPSI)
- (3) Dalam memberi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memperhatikan azas-azas sebagai berikut :
 - a. Kepentingan Umum
 - b. Terpadu diseluruh Daerah Irigasi
 - c. Transparan dan akuntabel
 - d. Kemandirian
 - e. Keadilan
 - f. Kemanfaatan khususnya pertanian
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Lembaga non Pemerintah khususnya Badan Usaha dan/atau Badan Sosial, setelah SIPPSI dan pemohon melunasi biaya izin.
- (5) Izin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kecuali mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Izin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk areal layanan kurang dari 1000 (seribu) hektar dan berada dalam satu wilayah Kabupaten.
- (7) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh desa dengan luas areal kurang dari 150 (seratus lima puluh) hektar dalam satu wilayah desa tidak diperlukan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh SIPPSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) pemohon wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peta situasi skala 1:10.000;
 - b. Peta Topografi skala 1:50.000;
 - c. Peta Daerah Irigasi skala 1:5.000;
 - d. Peta Lay Out (Rencana Sistem Irigasi) skala 1:5.000;
 - e. Surat Izin prinsip alokasi air oleh Bupati / Pejabat yang ditunjuk;
 - f. Rencana pengelolaan sistem irigasi;
 - g. Rencana manajemen pengelolaannya;
 - h. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Bagian Keempat
Masa berlakunya Izin

Pasal 5

SIPPSI berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atas Permohonan Pemegang Izin.

Bagian ke lima
Pencabutan Izin

Pasal 6

SIPPSI dicabut apabila :

- a. berakhir masa berlakunya Izin dan tidak diperpanjang;
- b. melanggar ketentuan dalam Izin.

Pasal 7

Pada saat berakhirnya izin tidak diperpanjang dilakukan pengambilalihan pengelolaan sistem irigasi oleh Bupati.

Bagian Keenam
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 8

- (1) Pemegang SIPPSI wajib melaporkan Rencana Pemanfaatan Air Irigasi pada tanggal 1 dan 16 tiap bulan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemegang SIPPSI wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan air irigasi tanggal 1 dan 16 tiap bulannya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III
PEDOMAN PEMBENTUKAN P3A, GP3A DAN IP3A

Bagian Pertama
Azas dan Sifat

Pasal 9

P3A Dharma Tirta berazaskan gotong royong.

Pasal 10

P3A Dharma Tirta merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosio-ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Pembentukan P3A/GP3A/IP3A

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten melakukan penyuluhan mengenai pengembangan dan pengelolaan irigasi dalam rangka pembentukan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta.

Bagian Ketiga
Pembentukan P3A Dharma Tirta

Pasal 12

- (1) Petani Pemakai air wajib membentuk P3A Dharma Tirta secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Pembentukan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier.
- (3) Pembentukan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak lain.
- (4) Susunan organisasi P3A Dharma Tirta sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pembentukan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara :
 - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A Dharma Tirta;
 - b. menetapkan kepengurusan P3A Dharma Tirta, kecuali PPA.
- (2) Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan PPA untuk melakukan kesepakatan ulang.

Bagian Keempat
Pembentukan GP3A Dharma Tirta.

Pasal 14

- (1) P3A Dharma Tirta bergabung untuk membentuk GP3A Dharma Tirta pada daerah layanan blok sekunder.
- (2) GP3A Dharma Tirta dibentuk secara demokratis dari, oleh, dan untuk beberapa P3A Dharma Tirta yang berada dalam daerah layanan/blok sekunder dengan keanggotaan yang terdiri dari P3A Dharma Tirta yang berada pada blok sekunder dalam satu daerah irigasi dalam rangka berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.
- (3) Pembentukan GP3A Dharma, Tirta sebagaimana, dimaksud pada, ayat (2) diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa P3A Dharma Tirta yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi dalam rangka berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.

Pasal 15

- (1) Pembentukan GP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara :

- a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk GP3A Dharma Tirta oleh beberapa P3A Dharma Tirta yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
 - b. menetapkan kepengurusan GP3A Dharma Tirta.
- (2) Dalam hal pembentukan kelembagaan GP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.
- (3) Susunan organisasi GP3A Dharma Tirta sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pembentukan IP3A Dharma Tirta

Pasal 16

- (1) GP3A Dharma Tirta wajib bergabung untuk membentuk IP3A Dharma Tirta pada layanan daerah irigasi.
- (2) IP3A dibentuk secara demokratis dari, oleh, dan untuk beberapa GP3A Dharma Tirta yang berada dalam satu daerah irigasi secara demokratis dengan kepengurusan dan keanggotaan terdiri atas perwakilan GP3A Dharma Tirta yang berada pada satu daerah irigasi.
- (3) Pembentukan IP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa GP3A Dharma Tirta yang berada pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi dalam berperan serta pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 17

- (1) Pembentukan IP3A Dharma Tirta sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan cara :
 - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A Dharma Tirta oleh beberapa GP3A Dharma Tirta yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi;
 - b. menetapkan kepengurusan IP3A Dharma Tirta.
- (2) Dalam hal pembentukan kelembagaan IP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pemebentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

Bagian Keenam Keanggotaan Dan Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Anggota P3A Dharma, Tirta terdiri atas petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan petak tersier, irigasi pompa, dan irigasi perdesaan yang mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi dan badan usaha dibidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.

- (2) Anggota GP3A Dharma Tirta terdiri atas P3A Dharma Tirta yang berada pada daerah layanan blok sekunder dalam satu daerah irigasi.
- (3) Anggota IP3A Dharma Tirta terdiri atas GP3A Dharma Tirta yang berada pada daerah layanan dalam satu daerah irigasi.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta terdiri atas rapat anggota, pengurus, anggota dan badan pemeriksa
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta.
- (3) Rapat Pengurus P3A Dharma Tirta memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.
- (4) Rapat Pengurus P3A Dharma Tirta, GP3A dan IP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara kecuali Petugas Pembagi Air
- (5) Pengurus GP3A Dharma Tirta dipilih dari wakil P3A Dharma Tirta pada sebagian daerah irigasi atau pada jaringan irigasi sekunder di wilayah kerjanya.
- (6) Pengurus IP3A Dharma Tirta dipilih dari wakil GP3A Dharma Tirta yang berada pada satu daerah irigasi.

Pasal 20

- (1) Organisasi P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta wajib menyusun :
 - a. Anggaran Dasar (AD)
 - b. Anggaran Rumah Tangga (ART)
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Alasan pendirian;
 - b. Tujuan pendirian;
 - c. Tugas dan fungsi
 - d. Kepengurusan dan keanggotaan
 - e. Wilayah kerja
 - f. Mekanisme perubahan anggaran dasar.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat
 - a. Sifat perkumpulan;
 - b. Keanggotaan;
 - c. Kepengurusan
 - d. Keuangan;
 - e. Pengawasan dan Badan Pemeriksa;
 - f. Rencana kerja pengurus;
 - g. Rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi;
 - h. Prosedur pengambilan keputusan;
 - i. Mekanisme perubahan anggaran rumah tangga.

Pasal 21

- (1) Ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disusun berdasarkan kemampuan petani.
- (2) Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh petani sendiri dalam rapat anggota dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (3) Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Camat serta disahkan oleh Bupati.
- (4) Untuk mendapatkan status Badan hukum, Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya didaftarkan pada Pengadilan Negeri atau Notaris.
- (5) Susunan organisasi IP3A Dharma Tirta sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Aset P3A Dharma Tirta

Pasal 22

Aset P3A Dharma Tirta yang berupa bengkok Petugas Pembagi Air yang berasal dari bengkok ulu-ulu vak kewenangan pengelolaannya di atur oleh Komisi Irigasi.

Bagian Kedelapan Wilayah Kerja

Pasal 23

Wilayah kerja P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta mengikuti batas wilayah hidrologis atau wilayah desa yang meliputi :

- a. P3A Dharma Tirta didasarkan pada daerah layanan/petak tersier atau wilayah desa dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota;
- b. GP3A Dharma Tirta didasarkan pada daerah layanan/blok sekunder dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota;
- c. IP3A Dharma Tirta didasarkan pada satu daerah irigasi secara utuh sesuai dengan kesepakatan para anggota.

Bagian Kesembilan Wewenang, Hak Dan Kewajiban

Paragraf Pertama Wewenang Organisasi

Pasal 24

P3A Dharma Tirta pada daerah irigasi teknis mempunyai wewenang :

- a. menyusun perencanaan dan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan secara terpadu;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. melaksanakan penarikan IPAIR di wilayah kerjanya untuk selanjutnya di setor ke IP3A Dharma Tirta.

Pasal 25

P3A Dharma Tirta pada Daerah Irigasi Non teknis mempunyai wewenang di wilayah kerjanya untuk :

- a. menyusun perencanaan dan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan secara terpadu;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerjanya yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. mengelola dana pengelolaan irigasi (IPAIR) untuk keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 26

GP3A Dharma Tirta mempunyai wewenang di wilayah kerjanya :

- a. menyusun perencanaan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 27

IP3A Dharma Tirta mempunyai wewenang di wilayah kerjanya :

- a. menyusun perencanaan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. mengelola dana pengelolaan irigasi (IPAIR).
- e. mengelola dana perbaikan jaringan tersier untuk keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 28

Rapat anggota P3A Dharma Tirta mempunyai wewenang :

- a. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menetapkan dan mengubah struktur kepengurusan;

- c. mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus kecuali Petugas Pembagi Air;
- d. menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban pengurus;
- e. menyetujui atau menolak berita acara penyerahan pengelolaan irigasi.

Pasal 29

Rapat Anggota GP3A Dharma Tirta mempunyai wewenang :

- a. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menetapkan dan mengubah struktur Kepengurusan ;
- c. mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus ;
- d. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban ;

Pasal 30

Rapat Anggota IP3A Dharma Tirta mempunyai wewenang :

- a. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menetapkan dan mengubah struktur organisasi;
- c. mengangkat dan memberhentikan Anggota pengurus;
- d. menetapkan besaran, mekanisme pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Iuran Pengelolaan Irigasi;
- e. menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban pengurus;

Paragraf Kedua

Hak dan Kewajiban Organisasi

Pasal 31

P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta mempunyai hak di wilayah kerjanya :

- a. menentukan pola tanam dan tata tanam;
- b. mendapatkan hak guna air;
- c. mendapatkan alokasi air;
- d. mendapatkan hak pengelola jaringan irigasi tersier dan Kwarter;
- e. mengatur AD / ART;
- f. mengajukan permohonan bantuan dan fasilitas kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain;
- g. memiliki tanah dan harta benda serta melakukan kontrak dengan pihak lain;
- h. mendapatkan perlindungan terhadap fungsi lahan beririgasi;
- i. mempunyai hak suara dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk dengan Pemerintah Daerah;
- k. menentukan pihak lain yang akan diajak bekerja sama dengan IP3A Dharma Tirta termasuk dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

P3A Dharma Tirta , GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta mempunyai kewajiban di wilayah kerjanya :

- a. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan saluran dan bangunan;

- b. mengatur pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan kelebihan air irigasi kecuali pada P3A Dharma Tirta yang mempunyai IP3A;
- c. melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi tersier;
- d. menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi tersier;
- e. melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- f. melindungi kepentingan anggota, mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan anggota serta mematuhi peraturan perundangan.

Paragraf Ketiga
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 33

- (1) Hak anggota P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta meliputi :
 - a. Setiap anggota berhak untuk dipilih dan memilih kepengurusan;
 - b. Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan air irigasi yang adil sesuai dengan ketentuan pembagian air yang berlaku;
- (2) Kewajiban anggota P3A Dharma Tirta , GP3A Dharma, Tirta dan IP3A Dharma Tirta meliputi :
 - a. Setiap anggota wajib menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi;
 - b. Setiap anggota wajib membayar Iuran Pengelolaan Irigasi (IPAIR) dan iuran anggota lainnya;
 - c. Setiap anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam AD/ART serta keputusan-keputusan lain yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Bagian Kesepuluh
Hubungan Kerja Dan Hubungan Fungsional

Pasal 34

- (1) Hubungan Kerja P3A Dharma Tirta dengan GP3A Dharma Tirta dan/atau IP3A Dharma Tirta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Hubungan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta, IP3A Dharma Tirta dengan Pemerintah Kabupaten bersifat fungsional dan/atau konsultatif.
- (3) Hubungan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta dengan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan irigasi kepada P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta atas dasar permintaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta;
 - b. Pemberian bimbingan teknis pertanian kepada P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta;
 - c. Partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten;
 - d. Penentuan prioritas penggunaan biaya operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan ketersediaan dana Pemerintah Kabupaten.

- (4) Hubungan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta dengan lembaga non Pemerintah dilakukan dalam hal mendapatkan bantuan serta fasilitasi yang tidak mengikat.
- (5) Hubungan kerja P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta dengan komisi irigasi dilakukan untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta untuk menyalurkan usaha pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBERDAYAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kemandirian organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penguatan yang meliputi :
 - a. pembentukan organisasi sampai berstatus badan hukum, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya dan tanggung jawab pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya;
 - b. kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani;
 - c. kemampuan pengelolaan keuangan dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

Bagian Kedua Lingkup dan Sasaran Pemberdayaan

Pasal 36

- (1) Lingkup pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta meliputi aspek :
 - a. kelembagaan;
 - b. teknis; dan
 - c. pembiayaan
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya peningkatan status organisasi P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta sehingga menjadi badan hukum, meningkatkan kemampuan manajerial, serta meningkatkan keaktifan pengurus dan anggota.
- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. teknis irigasi;
 - b. teknis usaha tani.

- (4) Teknis irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan ketrampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- (5) Teknis usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan untuk peningkatan pengetahuan, ketrampilan pada bidang usaha tani dan ketahanan pangan.
- (6) Aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk peningkatan manajemen keuangan dan pengembangan usaha tani.

Pasal 37

Sasaran pemberdayaan diarahkan pada terbentuknya P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta yang mandiri dalam aspek kelembagaan, dan pembiayaan agar mampu berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Metode Pemberdayaan

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan organisasi P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta secara sistematis dan berkelanjutan.

Pasal 39

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui metode lapangan dan klasikal.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus, antara lain melalui :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Motivasi;
 - c. Kunjungan lapangan;
 - d. Pertemuan berkala;
 - e. Fasilitasi;
 - f. Studi banding;
 - g. Bimbingan Teknis;
 - h. Pendidikan dan pelatihan;
 - i. Pendampingan.

Pasal 40

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi pemberdayaan kelembagaan, pemberian bantuan teknis dan pembiayaan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta, IP3A Dharma Tirta dilaksanakan oleh :
 - a. Kelompok pemandu lapangan;
 - b. Tenaga pendamping petani;

- c. Unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok pemandu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tenaga dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pengairan/sumber daya air dan unsur lain dari Kecamatan/Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta.
- (4) Tenaga pendamping petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai fungsi dan peran sebagai motivator, mediator dan fasilitator yang diperlukan hanya selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian keempat
Tanggung Jawab Pemberdayaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten meliputi :
- a. pemberdayaan kelembagaan;
 - b. memberikan bantuan teknis dan pembiayaan;
 - c. menyediakan TPP
 - d. melaksanakan pelatihan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 42

- (1) Pembiayaan untuk pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta berasal dari APBD dan pendapatan lain yang sah.
- (2) Pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada :
- a. Iuran Pengelolaan Irigasi (IPAIR);
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum;
 - d. Bantuan Pemerintah , Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Bantuan dari yayasan/lembaga luar negeri.
- (3) Iuran Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari anggota P3A Dharma Tirta.
- (4) Besaran Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a beserta tata cara pemungutan dan pemanfaatannya ditetapkan oleh IP3A.

BAB VI
PETUGAS PEMBAGI AIR

Bagian Pertama
Tara Cara Pengangkatan Petugas Pembagi Air

Pasal 43

- (1) Petugas Pembagi Air diangkat dari, oleh dan untuk petani secara demokratis melalui pemilihan.
- (2) Dalam hal terjadi calon tunggal dilaksanakan melalui proses Pengangkatan.
- (3) Pemilihan atau pengangkatan petugas pembagi air dilaksanakan oleh panitia.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemilihan PPA

Pasal 44

- (1) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum PPA mencapai usia 60 (enam puluh) tahun Ketua IP3A Dharma Tirta membentuk panitia dengan Keputusan Komisi Irigasi.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penasehat : Kepala Desa yang bersangkutan, Camat dan Kepala UPPU Wilayah DPU Kabupaten setempat
 - b. Ketua : Unsur Pengurus IP3A Dharma Tirta
 - c. Sekretaris : Sekretaris Desa yang bersangkutan
 - d. Anggota : berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang berasal dari wakil petani masing-masing desa yang bersangkutan
- (3) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengundang Kepala Desa yang bersangkutan dan unsur pelaksana Komisi Irigasi.

Bagian Ketiga
Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia

Pasal 45

- (1) Panitia mempunyai tugas :
 - a. mengumumkan kekosongan PPA sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender dan apabila sampai hari penutupan tidak ada yang mendaftar Panitia dapat memperpanjang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. apabila setelah perpanjangan berakhir ternyata tidak ada yang mendaftar, maka Panitia melakukan musyawarah dengan IP3A Dharma Tirta untuk menunjuk PPA definitif guna mendapat persetujuan Komisi Irigasi;
 - c. menetapkan tata cara penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - d. menerima pengajuan berkas pencalonan;
 - e. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
 - f. mengumumkan nama-nama calon dan apabila calon hanya 1 (satu) orang Panitia melaksanakan proses pengangkatan.

- (2) Apabila dilakukan dengan cara pemilihan, panitia mempunyai tugas :
 - a. menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. menetapkan tata cara dan menyelenggarakan pendaftaran pemilih;
 - c. mengumumkan daftar pemilih;
 - d. mempersiapkan kelengkapan administrasi pemungutan suara;
 - e. menetapkan tata cara dan menyelenggarakan pemungutan suara;
 - f. melaksanakan perhitungan suara;
 - g. menyusun dan menandatangani Berita Acara penghitungan suara;
 - h. mengumumkan hasil penghitungan suara;
 - i. melaksanakan pemilihan ulang bila perlu;
 - j. mengajukan Berita Acara Pemilihan dan Laporan Pelaksanaan Pemilihan kepada Komisi Irigasi.
- (3) Apabila dilakukan dengan cara Pengangkatan panitia mempunyai tugas :
 - a. menyusun Jadwal Pengangkatan;
 - b. menetapkan tata cara pengangkatan;
 - c. mempersiapkan kelengkapan administrasi Pengangkatan;
 - d. menyusun dan menandatangani Berita Acara Pengangkatan;
 - e. mengumumkan hasil pengangkatan;
 - f. mengajukan Berita Acara Pengangkatan dan Laporan Pelaksanaan Pengangkatan kepada Komisi Irigasi.

Pasal 46

Yang berhak memilih PPA adalah :

- a. Petani pemilik sawah yang mendapat oncoran air irigasi dari petak tersier yang bersangkutan, dibuktikan dengan bukti pemilikan berupa petok/sertifikat dan/atau surat keterangan waris yang diketahui oleh desa, bagi petani yang menerima waris belum balik nama;
- b. Umur 17 tahun ke atas atau sudah kawin.

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilih mencacah penduduk yang berhak memilih dari masing-masing desa dalam daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan diumumkan kepada masyarakat di tiap-tiap desa serta dipasang di tempat-tempat yang mudah di baca oleh khalayak dengan maksud memberi kesempatan kepada penduduk mengadakan usul, saran atau perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
- (3) Panitia Pemilihan mempertimbangkan usul, saran dan perbaikan yang diajukan oleh penduduk untuk perbaikan daftar pemilih sementara.
- (4) Usul saran dan/atau perbaikan daftar pemilih sementara yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (5) Daftar pemilih yang telah diperbaiki ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 48

Tempat penyelenggaraan Pemilihan PPA adalah :

- a. untuk yang wilayah kerjanya 1 (satu) desa di desa yang bersangkutan;
- b. untuk yang wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) desa diselenggarakan di desa yang arealnya paling luas.

Bagian Keempat

Syarat-syarat Pencalonan Petugas Pembagi Air

Pasal 49

Permohonan pencalonan Petugas Pembagi Air diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan di atas kertas bermaterai cukup dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mempunyai hak pilih sesuai Pasal 46;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahan;
- d. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir sekurang-kurangnya Sekolah Dasar dan/atau yang sederajat;
- e. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 49 (empat puluh sembilan) tahun yang dibuktikan dengan foto copy Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir ;
- f. Surat Keterangan kesehatan dari Dokter Pemerintah (Puskesmas/RSU);
- g. Surat Berkelakuan Baik yang diketahui Desa;
- h. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan :
 1. tidak pernah dihukum penjara karena, melakukan tindak pidana;
 2. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat keterangan Kepala Desa dan disahkan Camat bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Petugas Pembagi Air

Pasal 50

- (1) Panitia meneliti syarat-syarat bakal calon.
- (2) Apabila setelah diteliti kembali ternyata terdapat keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan.

- (3) Waktu sejak tanggal diumumkan penerimaan permohonan pencalonan PPA sampai dengan batas waktu kesempatan melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh panitia.
- (4) Bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, surat lamaran pencalonan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima.
- (5) Materi ujian, pengadaan bahan ujian ditentukan dan dilakukan oleh panitia.
- (6) Panitia bertanggung jawab dan menjamin kerahasiaan bahan ujian.
- (7) Panitia menetapkan bakal calon yang lulus ujian penyaringan dalam Berita Acara dan menetapkan calon yang berhak dipilih dengan Surat Keputusan Ketua Panitia.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Keenam Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 51

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan panitia mengumumkan tentang akan diadakan pemungutan suara.
- (2) Penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap diberitahu dengan surat pemberitahuan yang mencantumkan nama pemilih, tempat dan waktu pemungutan suara
- (3) Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada panitia pemilihan
- (4) Panitia menyiapkan kartu suara, bilik suara dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan
- (5) Sebelum pemungutan suara dimulai panitia dan calon meneliti tempat pemungutan suara dan kelengkapannya.
- (6) Apabila sebelum pemungutan suara dilaksanakan terdapat calon berhalangan di luar kemampuan harus izin tertulis kepada panitia disertai alasan-alasannya dan diumumkan.
- (7) Pemungutan suara harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari.
- (2) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila jumlah yang menggunakan hak pilih dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah (1) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan.
- (3) Proses Pengangkatan dinyatakan sah dalam proses pengangkatan dengan quorum $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah pemilih yang disahkan dan Setuju untuk diangkat lebih dari $\frac{1}{2}$.

Pasal 53

- (1) Calon PPA yang terpilih adalah calon PPA yang mendapat dukungan suara terbanyak.

- (2) Apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan penunjukan PPA.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan jumlah yang sama maka pemungutan suara ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama dengan tenggang waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Pengangkatan.

Pasal 55

- (1) Setelah pemungutan suara selesai maka Ketua Panitia Pengangkatan pada hari itu juga segera :
 - a. menandatangani Berita Acara pemungutan Suara Petugas Pembagi Air bersama Calon Petugas Pembagi Air dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar, aman, tertib dan teratur.
 - b. menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh Panitia, Calon Petugas Pembagi Air dan atau Saksi dari masing-masing Calon Petugas Pembagi Air.
 - c. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama dengan para Calon PPA atau Saksi kemudian mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara.
- (2) Sahnya hasil pemungutan suara tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya tanda tangan Calon atau Saksi

Pasal 56

Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan PPA, maka Panitia Pengangkatan segera mengajukan Berita Acara pemilihan PPA dan Laporan pelaksanaan serta pertanggung jawaban biaya pemilihan PPA kepada Komisi Irigasi dengan tembusan masing-masing Kepala Desa.

Pasal 57

Calon PPA yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komisi Irigasi berdasarkan laporan pelaksanaan dan Berita Acara pemilihan PPA dari Panitia dan setelah mendapat persetujuan dari Desa-desanya yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Larangan Petugas Pembagi Air

Pasal 58

Petugas Pembagi Air dilarang :

- a. melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan masyarakat;
- b. melakukan perbuatan/tindakan yang memberikan keuntungan pada dirinya, anggota keluarganya, kroninya dan kelompok masyarakat petani pemakai air lainnya yang secara nyata merugikan kepentingan umum.
- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai PPA.
- d. menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

Pasal 59

Setiap PPA harus bersifat netral dalam melaksanakan tugas tanpa memandang suku, agama, golongan dan politik.

Pasal 60

- (1) Tindakan penyidikan terhadap PPA dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Ketua Pelaksana Komisi Irigasi.
- (2) Hal – hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan selanjutnya harus dilaporkan kepada Ketua Komisi Irigasi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Petugas Pembagi Air

Pasal 61

- (1) PPA yang terbukti melakukan perbuatan tercela (bukan pidana) dan/atau lalai tidak menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih atas dasar laporan dari para petani pemakai air yang ditanda tangani oleh 25 (dua puluh lima) orang petani atau lebih yang diketahui oleh Ketua yang bersangkutan dan telah dilakukan pengecekan ke lapangan oleh IP3A Dharma Tirta dan UPPU Wilayah yang bersangkutan berupa :

- a. pengecekan fisik jaringan tersier;
 - b. pemanfaatan air irigasi yang dibuktikan dengan laporan luas tanam dan keadaan air pada periode yang bersangkutan.
- (2) Teguran / peringatan sampai tertulis diatur sebagai berikut:
- a. Teguran Pertama dengan Surat Ketua IP3A Dharma Tirta;
 - b. Teguran kedua sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan setelah teguran pertama dengan surat Ketua IP3A Dharma Tirta yang sifatnya peringatan dengan tembusan Ketua Pelaksana harian Komisi Irigasi dan Ketua komisi Irigasi;
 - c. Teguran ketiga sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan setelah teguran kedua dengan surat Ketua IP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud huruf (b);
 - d. Teguran terakhir sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah teguran ketiga yang sifatnya peringatan terakhir dengan surat Ketua IP3A Dharma Tirta dengan tembusan sebagaimana dimaksud huruf b.
- (3) Apabila teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak juga mendapat perhatian, maka Ketua Komisi Irigasi dapat memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan usulan IP3A Dharma Tirta yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) PPA diberhentikan oleh Ketua Komisi irigasi atas usulan IP3A Dharma Tirta karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permintaan sendiri
 - c. telah mencapai usia 60 tahun;
 - d. diangkat menjadi PNS, TNI, POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Legislatif , Pegawai BUMN/BUMD dan pegawai tidak tetap pada instansi Pemerintah atau swasta;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;
 - f. melanggar netralitas Petugas Pembagi Air.
- (2) PPA yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, e dan f, didahului dengan pemeriksaan oleh Ketua Pelaksana Komisi Irigasi.

Pasal 63

- (1) Dalam hal jabatan PPA lowong karena diberhentikan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun maka IP3A Dharma Tirta atas persetujuan Pelaksana Komisi Irigasi menunjuk Penjabat Sementara PPA.
- (2) Jabatan PPA yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pemilihan PPA.

Pasal 64

Panitia pemilihan dan/atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi pemilihan dan/atau pengangkatan PPA untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan tindakan hukum dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Biaya Pengangkatan Petugas Pembagi Air

Pasal 65

- (1) Biaya Pengangkatan PPA diatur lebih lanjut oleh Panitia.
- (2) Biaya Pengangkatan PPA dapat digunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, pengadaan Naskah Ujian dan lain lain);
 - b. penelitian bakal calon ;
 - c. konsumsi dan pelaksana rapat;
 - d. pelaksanaan ujian penyaringan;
 - e. honor panitia dan petugas;
 - f. penyelenggaraan pelantikan; dan
 - g. biaya lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengangkatan PPA.
- (3) Panitia Pengangkatan memberikan laporan pertanggungjawaban biaya pengangkatan PPA kepada Komisi Irigasi.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI KOMISI IRIGASI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 66

Dalam Keputusan ini dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten Pemalang dan Pelaksana Komisi Irigasi Kecamatan se Kabupaten Pemalang.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Komisi Irigasi adalah suatu lembaga yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil dari unsur Gabungan P3A Pengelola atau Pemanfaat irigasi lainnya serta Instansi terkait yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini bersifat koordinatif dengan tugas melaksanakan kebijaksanaan Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi terutama pada bidang penyediaan, pembagian air irigasi bagi tanaman serta bidang pertanian yang lain dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten.

Pasal 68

Komisi Irigasi mempunyai tugas pokok meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi terutama bidang penyediaan, pembagian, pembagian air irigasi, pengawasan dan pengamanan jaringan irigasi, pencemaran air irigasi dan tata pengaturan air serta peningkatan Pemberdayaan P3A menuju P3A Mandiri.

Bagian Ketiga
Organisasi

Pasal 69

- (1) Organisasi Komisi Irigasi terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Pelaksana Harian;
 - c. Sekretaris I;
 - d. Sekretaris II;
 - e. Anggota.
- (2) Ketua, Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris I dan Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing merangkap anggota.
- (3) Susunan keanggotan dan Bagan Susunan Organisasi Komisi Irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan V Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Ketua Komisi Irigasi mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan Rencana Pola Tanam pada Daerah Irigasi dalam suatu Kabupaten;
 - c. merumuskan Rencana Tahunan Penyediaan Air Irigasi;
 - d. merumuskan Rencana Tahunan Pembagian dan Pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;
 - f. memberi pertimbangan mengenai Izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan dibidang irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komisi Irigasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 71

- (1) Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Komis Irigasi sehari-hari;
 - b. memimpin rapat apabila Ketua Komisi Irigasi tidak hadir;
 - c. mengadakan persiapan program secara menyeluruh tentang kegiatan Komisi Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Ketua Pelaksana Harian bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Irigasi.

Pasal 72

- (1) Sekretaris I dan Sekretaris II mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengandaan dan ekspedisi, ketatalaksanaan dan menyusun laporan;
 - b. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - c. melakukan urusan perlengkapan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Irigasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris I dan Sekretaris II dibantu oleh Sekretariat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris I dan Sekretaris II bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Irigasi.
- (4) Susunan keanggotaan dan Bagan Organisasi Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

- (1) Sekretariat mempunyai tugas :
 - a. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggandaan dan ekspedisi, ketatalaksanaan dan menyusun laporan;
 - b. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - c. melakukan urusan perlengkapan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi.

Pasal 74

- (1) Anggota mempunyai tugas :
 - a. memberikan bahan masukan secara fungsional dalam rangka menyusun kebijakan dan pengembangan irigasi di wilayahnya;
 - b. memberikan saran pertimbangan kepada Ketua, hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah dibidang irigasi;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi.

BAB VIII KOMISI IRIGASI

Bagian Pertama Pelaksana Komisi Irigasi

Pasal 75

- (1) Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dibentuk Pelaksana Komisi Irigasi ditingkat Kecamatan.
- (2) Susunan Keanggotaan dan Bagan Susunan Pelaksana Komisi Irigasi ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 76

Pelaksana Komisi Irigasi mempunyai tugas pokok membantu Komisi Irigasi.

Pasal 77

- (1) Pelaksana Komisi Irigasi mempunyai fungsi :
- a. pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan / perluasan jaringan irigasi tersier, irigasi desa dan irigasi pompa;
 - b. pelaksanaan inventarisasi usulan pola tanam dan tata tanam dari P3A;
 - c. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan P3A di wilayahnya;
 - d. pemantauan terhadap :
 1. pelaksanaan pola tanam dan tata tanam;
 2. partisipasi masyarakat tani dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Komisi Irigasi bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Irigasi dan Pelaksana Komisi Irigasi wajib menerapkan prinsip koordinasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan instansi lain.

Pasal 79

- (1) Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul Komisi Irigasi dan Pelaksana Komisi Irigasi menyelenggarakan rapat sebagai berikut :
- a. Rapat berkala diselenggarakan sedikit-dikitnya setiap triwulan sekali;
 - b. Rapat khusus diselenggarakan setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Rapat berkala maupun rapat khusus dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan, rapat dipimpin Wakil Ketua atau yang ditunjuk.

Pasal 80

Komisi Irigasi dan Pelaksana Komisi Irigasi menyampaikan laporan dibidang irigasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Komisi Irigasi menyampaikan laporan kepada Bupati setiap triwulan sekali atau setiap waktu apabila diperlukan;
- b. Pelaksana Komisi Irigasi menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Irigasi setiap triwulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan jarak waktu satu bulan sebelum pelaksanaan laporan Komisi Irigasi kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 81

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya komisi irigasi dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang;
- b. Sumber dana lainnya yang sah.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
HAK GUNA USAHA AIR UNTUK IRIGASI

Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 82

Izin Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi bertujuan mengatur ketersediaan SDA untuk keperluan Pengusahaan di Bidang Pertanian.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 83

- (1) Setiap Pengusahaan air Untuk irigasi bagi Badan Usaha, Badan Sosial atau Perorangan dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Hak Guna Usaha Air Untuk Irigasi.
- (3) Dalam memberi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memperhatikan asas-asas sebagai berikut :
 - a. penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. penggunaan air untuk pertanian rakyat;
 - c. transparansi dan akuntabel;
 - d. ketersediaan air.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan kecuali mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan untuk areal kurang dari 1.000 (seribu) hektar dan berada dalam satu wilayah Kabupaten
- (6) Izin Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 84

- (1) Untuk memperoleh Izin Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (2), Pemohon wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan :
 - a. Peta situasi skala 1:10.000

- b. Peta Topografi skala 1:50.000
- c. Peta Lay Out Jaringan Irigasi termohon skala 1:5.000
- d. Surat Izin prinsip alokasi air oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

Bagian keempat
Masa berlakunya Izin

Pasal 85

- (1) Surat Izin Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi dengan penggunaan air kebutuhan pokok sehari-hari ketersediaan air pada sumbernya.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 86

Surat Izin Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi dicabut apabila :

- a. berakhir masa berlakunya Izin dan tidak diperpanjang;
- b. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 85 Ayat (2) telah terjadi ketidaksesuaian lagi;
- c. melanggar ketentuan dalam peraturan perijinan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 87

Pemegang Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi wajib melaporkan kebutuhan airnya pada tanggal 1 dan 16 tiap bulannya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 88

Tata cara pemberian Izin Pembangunan Jaringan Irigasi bertujuan memberikan kesempatan kepada Badan Usaha dan atau Badan Sosial untuk berpartisipasi membangun jaringan irigasi untuk usaha pertanian atau usaha lain.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 89

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) adalah izin pembangunan jaringan irigasi.
- (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati memperhatikan azas-azas sebagai berikut :
 - a. kepentingan umum;
 - b. transparan dan akuntabel;
 - c. keadilan;
 - d. kemanfaatan khususnya pertanian.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga non Pemerintah khususnya Badan Usaha dan atau Badan Sosial.
- (5) Izin Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kecuali mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Izin pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk areal lebih kecil 1.000 (seribu) hektar yang terletak dalam satu wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 90

- (1) Untuk memperoleh izin pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) pemohon wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peta situasi skala 1:10.000;
 - b. Peta Topografi skala 1:50.000;
 - c. Peta Daerah Irigasi skala 1:5.000;
 - d. Peta Lay Out Jaringan Irigasi yang akan dibangun skala 1:5.000;
 - e. Detail engineering dari setiap bangunan yang telah disahkan oleh Bupati;
 - f. Surat Izin prinsip alokasi air oleh Bupati.

Bagian Keempat
Masa berlakunya izin

Pasal 91

Surat izin pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 92

Pencabutan Izin Pembangunan Irigasi dicabut apabila berakhir masa berlakunya dan atau melanggar ketentuan dalam peraturan perizinan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 93

- (1) Pemegang izin pembangunan jaringan irigasi wajib melaporkan perkembangan pelaksanaannya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Pelaksanaan konstruksi pembangunan irigasi wajib mendapat pengawasan dari Bupati .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Irigasi di dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- b. Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembentukan P3A Dharma Tirta;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Juni 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 5 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.


ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 33

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 33 TAHUN 2009
TANGGAL : 5 JUNI 2009

SUSUNAN ORGANISASI GABUNGAN P3A DHARMA TIRTA



BUPATI PEMALANG,


Cap.

ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 33 TAHUN 2009
TANGGAL : 5 JUNI 2009

SUSUNAN ORGANISASI INDUK P3A DHARMA TIRTA



BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 33 TAHUN 2009
TANGGAL : 5 JUNI 2009

SUSUNAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	Bupati Pemalang	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati	Pembina
3	Asisten Perekonomian, Pembangunan & Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pemalang	Ketua merangkap Anggota
4	Kepala DPU Kabupaten Pemalang	Ketua Pelaksana Harian merangkap Anggota
5	Kepala Bidang SDA, M&E DPU Kabupaten Pemalang	Sekretaris I merangkap Anggota
6	Kepala Bagian Perekoniman dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Pemalang	Sekretaris II merangkap Anggota
7	Kepala Dinas Pertanian & Kehutanan Kabupaten Pemalang	Anggota
8	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang	Anggota
9	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pemalang	Anggota
10	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Pemalang	Anggota
12	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & KB	Anggota
13	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Pemalang	Anggota
14	Kepala Bidang Prasarana & Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Pemalang	Anggota
15	PG. Sumberharjo	Anggota
16	Gabungan P3A se Kabupaten Pemalang	Anggota

BUPATI PEMALANG,
Cap.
ttd


H.M. MACHROES

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 33 TAHUN 2009

TANGGAL : 5 JUNI 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KOMISI IRIGASI KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap.

Ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 33 TAHUN 2009
TANGGAL : 5 JUNI 2009

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI
KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	Kepala Bidang SDA, M & E pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang	Sekretaris
2	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Pemalang	Wakil Sekretaris
3	Kasubbid Prasarana Daerah pada Bidang Prasarana & Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Pemalang	Anggota
4	Kasubbag Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Pemalang	Anggota
5	Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian & Kehutanan Kabupaten Pemalang	Anggota
7	Kepala Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang	Anggota
8	Kasubbag Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang	Anggota

BUPATI PEMALANG,
Cap.
ttd


H.M. MACHROES

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 33 TAHUN 2009

TANGGAL : 5 JUNI 2009

BAGAN SUSUNAN SEKRETARIAT
KOMISI IRIGASI KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 33 TAHUN 2009

TANGGAL : 5 JUNI 2009

SUSUNAN PELAKSANA KOMISI IRIGASI KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	Camat	Ketua merangkap Anggota
2	Kepala UPPU Wilayah DPU Kab. Pemalang	Sekretaris merangkap Anggota
3	Mantri Tani Kecamatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan	Anggota
5	Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan	Anggota

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd


H.M. MACHROES

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 33 TAHUN 2009

TANGGAL : 5 JUNI 2009

BAGAN SUSUNAN PELAKSANA KOMISI IRIGASI
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES